



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIAKABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi;
- b. bahwa Panitia seleksi sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan dan pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong serta akademisi/pakar/profesional;
- c. dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Pasaman Barat dalam rangka pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam dan dari jabatan administrasi maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tim dimaksud dibantu oleh sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan, masukan dan saran kepada Bupati Pasaman Barat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), maka terlebih dahulu dibentuk Tim Majelis Pertimbangan Pegawai dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tim dimaksud dibantu oleh sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai;

- e. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan, masukan-masukan dan saran-saran kepada Bupati Pasaman Barat terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka terlebih dahulu dibentuk Tim Majelis Kode Etik dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tim dimaksud dibantu oleh sekretariat Tim Majelis Kode Etik;
- f. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan maka kegiatan dimaksud dilaksanakan secara daring;
- g. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a sampai dengan e di atas, maka dipandang perlu memberikan Honorarium untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- h. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 belum mengatur standart Honorarium Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sehingga demi kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Pengarah adalah Bupati;
6. Penanggungjawab adalah Wakil Bupati;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah;
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang setara dengan jabatan struktural eselon II-a dan Eselon II-b;
10. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
11. Pejabat terkait dari lingkungan instansi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk Bupati untuk menjadi Panitia Seleksi;
12. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong adalah Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
13. Akademisi/pakar/profesional yang menjadi Panitia Seleksi adalah yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong dan memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
14. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

15. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Pasaman Barat untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam hal pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi;
16. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan Sidang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Tim Majelis Pertimbangan Pegawai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait penjatuhan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
18. Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai;
19. Tim Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati Pasaman Barat terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
20. Sekretariat Tim Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan Sidang Majelis Kode Etik;
21. Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah :
 - a) sebagai landasan hukum standar pemberian honorarium bagi Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) sebagai landasan hukum standar pemberian honorarium bagi Tim Penilai Kinerja Pegawai

- Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c) sebagai landasan hukum standar pemberian honorarium bagi Tim Majelis Pertimbangan Pegawai dan Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai;
 - d) sebagai landasan hukum standar pemberian honorarium Tim Majelis Kode Etik dan Sekretariat Tim Majelis Kode Etik;
 - e) sebagai landasan hukum standar pembayaran akun *zoom meeting* premium pada kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan;
 - f) sebagai landasan hukum pemberian honorarium *host/co host zoom meeting* pada kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan;

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a) terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) terlaksananya sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c) terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sidang Majelis Pertimbangan Pegawai;
- d) terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sidang Majelis Kode Etik;
- e) terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

BAB III PANITIA SELEKSI Pasal 3

Panitia Seleksi terdiri dari :

- (1) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
- (2) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selain Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari unsur:

- a. pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/Pakar/Profesional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari unsur:
- d. pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - f. akademisi/Pakar/Profesional.
- (3) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
 - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati, dan khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
- (2) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;

- f. menghimpun surat-surat/dokumen;
- b. membuat notulen rapat;
- c. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 6

- (1) Susunan panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Susunan panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Susunan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (4) Panitia seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan sekretariat panitia seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Pasaman Barat dalam rangka pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam dan dari jabatan administrasi;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- (3) Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen lainnya yang

berkaitan dengan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam dan dari jabatan administrasi.

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Anggota;
 - e. Sekretaris bukan anggota.
- (2) Susunan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Wakil Koordinator;
 - c. Anggota.
- (3) Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI

Pasal 9

- (4) Tim Majelis Pertimbangan Pegawai mempunyai tugas memberikan pertimbangan, masukan dan saran kepada Bupati terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tim Majelis Pertimbangan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- (6) Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai mempunyai tugas mempersiapkan kelengkapan administrasi dan membuat draf keputusan Bupati Pasaman Barat serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 10

- (4) Susunan Tim Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :
 - f. Pembina;
 - g. Ketua;

- h. Anggota;
 - i. Sekretaris bukan anggota.
- (5) Susunan Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :
- d. Koordinator;
 - e. Wakil Koordinator;
 - f. Anggota.
- (6) Tim Majelis Pertimbangan Pegawai dan Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TIM MAJELIS KODE ETIK
Pasal 11

- (1) Tim Majelis Kode Etik mempunyai tugas diantaranya adalah :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
 - c. Menindaklanjuti sanksi moral dengan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik yang dilakukan juga termasuk pelanggaran disiplin; dan
 - d. Menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.
- (2) Tim Majelis Majelis Kode Etik berwenang untuk :
- a. Memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.
- (3) Sekretariat Tim Majelis Kode Etik mempunyai tugas Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan

membuat draf Keputusan Bupati Pasaman Barat serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 12

- (1) Susunan Tim Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Susunan Sekretariat Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.
- (3) Tim Majelis Kode Etik dan Sekretariat Tim Majelis Kode Etik sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

Pasal 13

- (1) Bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada BAB VI, dilaksanakan secara daring;
- (2) Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penggunaan akun *zoom meeting* premium;
- (3) Bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandang perlu menganggarkan honorarium *host/ co host zoom meeting*.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 14

Rincian Besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

NO	PEJABAT	TANGGAL	PARAF	Ditetapkan di Simpang Empat
1.	Wakil Bupati			Pada tanggal 2 Februari 2022
2.	Sekretaris Daerah			BUPATI PASAMAN BARAT,
3.	Kepala BKPSDM			
4.	Sekretaris BKPSDM			
5.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN			HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 2 2022
 TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM TIM
 PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
 PASAMAN BARAT

Besaran honorarium panitia seleksi :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Ketua	Orang/kali sidang	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris	Orang/kali sidang	Rp. 500.000,-
3	Anggota	Orang/kali sidang	Rp. 700.000,-

Besaran honorarium sekretariat tim panitia seleksi:

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Sekretariat	Orang/kali sidang	Rp. 250.000,-
2	Anggota	Orang/kali sidang	Rp. 220.000,-

Besaran honorarium tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Ketua	Orang/kali sidang	Rp. 400.000,-
2	Anggota	Orang/kali sidang	Rp. 300.000,-
3	Sekretaris Bukan Anggota	Orang/kali sidang	Rp. 300.000,-

Besaran honorarium sekretariat tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil:

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Koordinator	Orang/kali sidang	Rp. 250.000,-
2	Anggota	Orang/kali sidang	Rp. 220.000,-

Besaran honorarium untuk pelaksanaan wawancara seleksi :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Ketua	Orang/peserta	Rp. 400.000,-
2	Anggota	Orang/peserta	Rp. 300.000,-

Besaran honorarium Tim Majelis Pertimbangan Pegawai :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Pembina	Orang/kali	Rp. 1.000.000,-
2	Ketua	Orang/kali	Rp. 400.000,-
3	Anggota	Orang/kali	Rp. 300.000,-
4	Sekretaris bukan Anggota	Orang/kali	Rp. 300.000,-

Besaran honorarium Sekretariat Majelis Pertimbangan Pegawai :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Koordinator	Orang/kali	Rp. 250.000,-
2	Wakil Koordinator	Orang/kali	Rp. 230.000,-
3	Anggota	Orang/kali	Rp. 220.000,-

Besaran honorarium Tim Majelis Kode Etik :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Ketua	Orang/kali	Rp. 400.000,-
2	Sekretaris	Orang/kali	Rp. 300.000,-
3	Anggota	Orang/kali	Rp. 300.000,-

Besaran honorarium Sekretariat Tim Majelis Kode Etik :



NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Ketua	Orang/kali	Rp. 250.000,-
2	Anggota	Orang/kali	Rp. 220.000,-

Besaran honorarium Host/ Co Host zoom meeting :

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Host / Co Host Zoom Meeting	Orang/hari	Rp. 200.000,-

Besaran pembayaran akun zoom meeting :

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Akun Zoom Meeting Premium	Orang/bulan	Rp. 275.000,-

NO	PEJABAT	TANGGAL	PARAF	
1.	Wakil Bupati			Ditetapkan di Simpang Empat
2.	Sekretaris Daerah			Pada tanggal 2 Februari 2022
3.	Kepala BKPSDM			BUPATI PASAMAN BARAT,
4.	Sekretaris BKPSDM			
5.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karir ASN			HAMSUARDI